



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA

Jalan sorong - Idamono Kode Pos : 98416 Telp. 333663
SORONG

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG NOMOR : Kd.26.14 / PP.004 / 131 / 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Sorong Propinsi Irian Jaya Barat.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

- : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kantor Departemen Agama Kota Sorong Nomor Kd.26.14/PP.00.4/ 109/2007 tanggal 2 Maret 2007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Radhatul Atfal yang tercantum dalam kolom 2
lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Atfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status
sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3
diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam
kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran
Keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan
diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sorong,
Pada tanggal : 12 Maret 2007

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI KEPENDAIS DAN
PEMBERDAYAAN MASJID

HJEN BAFADALA.Md
NIP.150 169 394

Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Jakarta;
2. Sekretaris Jendotal Departemen Agama Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
5. Kepala Bidang Kependidikan dan Pemberdayaan Masjid Kanwil Dep. Agama Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Sorong di Sorong.

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA SORONG
NOMOR : Kd.26.14 / PP. 00.4 / 131 / 2007 TANGGAL 12 Maret 2007

DAFTAR MADRASAH SWASTA , ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RAUDHATUL ATFAL ANNIKMAH JLN.SELAT SAGAWIN	01 2 26 14 02 007	D / Kd.26.14 / RA/ 005 / 2007
2.	RAUDHATUL ATFAL ANNUR JLN.YAPEN NO. 3 KAMPUNG BARU	01 2 26 14 03 008	D / Kd.26.14 / RA / 006 / 2007
3.	RAUDHATUL ATFAL AL AZHAR JLN. JENDERAL SUDIRMAN	01 2 26 14 01 009	D / Kd.26.14 / RA/ 007 / 2007
4.	RAUDHATUL ATFAL GUPPI JLN.F.KALASUAT MALANU	01 2 26 14 05 010	D / Kd.26.14 / RA / 008 / 2007
5.	RAUDHATUL ATFAL AL-MAARIF JLN.BASUKI RAHMAT	012 26 14 02 011	D / Kd.26.14 / RA / 009 / 2007

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 12 Maret 2007

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI KEPENDAIS DAN
PENGEMBANGAN BERDAYAAN MASJID
KANTOR KOTA
KOTA SORONG
MP.150 169 39